

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN
MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

SKRIPSI

OLEH:

CATHERINE SIAHAAN

10.840.0025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN
MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi
Kasus Putusan No: 06/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn)

Nama : CATHERINE SIAHAAN

No. Pokok Mahasiswa : 10.840.0025

Fakultas : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Maswandi, SH, MH

Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn

Dekan,
Prof. H. Yamsul Arifin, SH, MH

Tanggal Lulus: 12 September 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,

September 2014



CATHERINE SIAHAAN
NPM: 10.840.0025

ABSTRAKSI

Oleh:

CATHERINE SIAHAAN

10.840.0025

Skripsi ini membahas tentang akibat hukum terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang mana penelitian dalam penulisan skripsi dengan mengambil kasus yang berkaitan dengan judul yaitu tentang merek. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana tentang pengaturan merek, kenapa merek tidak dapat didaftarkan dan apa akibat hukum jika merek didaftarkan dengan itikad tidak baik. Tujuan dan alasan pemilihan judul untuk mengetahui atas satu permasalahan yang akan dibahas tentang merek dengan menggunakan metode melalui buku atau bahan kuliah dan kelengkapan dengan membahas kasus.

Penulisan karya ilmiah selalu memunculkan permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang hak merek, apa faktor-faktor penyebab merek tidak dapat didaftarkan dan bagaimana akibat hukum atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Kemudian, untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode: 1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah, 2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan kelengkapan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan niaga medan dengan mengambil kasus tentang merek yaitu Putusan No:06/Merek/2010/PN.Niaga, Mdn.

Dari hasil penelitian tergambar bahwa merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan harus dilindungi. Pengaturan merek sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek harus didaftarkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan salah satunya dengan itikad baik. Perlindungan hukum atas kepemilikan hak merek berupa hak yang resmi. Bila pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. maka sebagai akibat hukumnya adalah dengan pembatalan hak merek tersebut dan tidak mendapat perlindungan hukum, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa yang ada melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Itikad Tidak Baik

ABSTRACT

By:
CATHERINE SLAHAAN
10.840.0025

The title of this scription is about the legal effect of the registration of the mark in bad faith in which research in the writing of the take cases relating to the title of the brand. Issues raised are how about setting up a brand, why brands can not be registered and what the legal consequences if the mark be registered in bad faith. The purpose and reasons for selecting the title above to find out one way or the issues to be discussed about the brand is by using a method through a book or lecture materials and spaciousness to discuss the case.

Writing scientific papers always raises issues that will be discussed in the presentation and understanding of the content of the writing. The problems in this paper is how the settings on the right of the brand, what brand causal factors can not be registered and how the legal consequences of trademark registration in bad faith. Then, to determine the data used in this paper, the authors use two (2) methods: 1. The research literature (library research) is to conduct research on a variety of reading materials, namely books, magazines law, the opinions of scholars and also brief set lecture material, 2. Field research (field research) is to perform spaciousness in this case the authors conducted a field at the commercial court to take the case on brand namely Decision No: 06/Merek/2010/PN.Niaga, Mdn.

From the results of the study illustrated that the brand is one part of the Intellectual Property Rights which are to be protected. Setting the brand is now regulated in Law Number 15 Year 2001 Brand must be registered in accordance with the applicable procedures and in this case the Ministry of Justice and Human Rights. Directorate of Intellectual Property Rights and must meet the requirements specified one of them in good faith. Legal protection of ownership rights of the brand in the form of official right. When a trademark registration in bad faith. then as a legal consequence is the cancellation of the trademark rights and have no legal protection, for those who feel aggrieved can resolve existing disputes through the courts in accordance with existing.

Keyword: Registration, Mark, Faith No Good

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya adalah **Catherine Siahaan**, lahir di tanah Deli tepatnya di kota Medan, pada tanggal 19 November 1991, anak dari B. Siahaan dan Elly, tinggal bersama kedua orang tua saya di Jalan Pukat VII Nomor 17 Medan, anak ketiga dari empat bersaudara. Kakak saya yang pertama bernama Meliani Siahaan, SE., yang kedua bernama drg. Yeni Marlina Siahaan dan saya adalah anak ketiga dan adik laki-laki saya bernama Johannes Kristanto Siahaan.

Saya pernah bersekolah di Taman kanak-kanak di Methodist 3, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Perguruan Swasta Methodist 3 dan Sekolah Menengah Pertama pada Perguruan Methodist 2 dan Sekolah Menengah Atas pada Perguruan Swasta Methodist 2, hingga sekarang sedang menyelesaikan kuliah pada Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Hukum Bidang Hukum Keperdataan.

Rencana saya, setelah menyelesaikan kuliah pada Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Hukum Bidang Hukum Keperdataan, berkeinginan kuat melanjutkan studi pada jenjang magister (S2) dengan mengambil Program Studi Kenotariatan, bercita-cita menjadi praktisi hukum yang terkenal dan juga tentunya membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua, selain itu juga dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Kasus Putusan No: 06/Merek/ 2010/PN.Niaga, Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan akibat hukum pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Penulis sangat menyadari, skripsi ini bukanlah penelitian yang pertama yang berkaitan dengan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, juga skripsi ini tidak mungkin menjawab dan memang tidak dimaksudkan menjawab seluruh pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Maswandi, SH, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing penulis tentang penyempurnaan materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu membimbing penulis menyangkut kesempurnaan materi dan teknik penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan mengarahkan serta memberi petunjuk, saran, kritik dan dukungan yang sangat berarti kepada penulis.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf tata usaha Ibu Ratnawati Harahap, Iskandar, Hasamati Gulo, Syawal Nasri Rangkuti dan Ikhwan Marbun yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2010 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat saya Karen dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia menjadi narasumber serta telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan penulisan tesis ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda Elly** dan **Ayahanda Boston Siahaan** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya untuk kakak tercinta Meliani Siahaan dan Ganda Manurung, Yeni Marlina Siahaan dan adik tersayang Johannes Kristanto Siahaan yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2014
Penulis

Catherine Siahaan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul	10
C. Alasan Pemilihan Judul	11
D. Permasalahan	12
E. Hipotesa	12
F. Tujuan Penulisan	13
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	17
A. Pengertian Tentang Merek	17
B. Ruang Lingkup dan Syarat Pemakaian Merek	19
C. Merek Merupakan Bagian Hak Kekayaan Intelektual	22
D. Pengaturan Hukum Tentang Merek	25
BAB III TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK	30
A. Pendaftaran Merek	30
B. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek	34
C. Faktor-Faktor Merek Tidak Dapat Didaftarkan	43

D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Terdaftar	48
BAB IV PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK	50
A. Pengertian Tentang Itikad Tidak Baik	50
B. Akibat Hukum Atas Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik	57
C. Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik.....	60
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta,

rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah³:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

² Santoso, Budi. 2009. "Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan", Penerbit Pustaka Magister, Semarang. hal 4.

³ *Ibid.* hal 13.

4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya, Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya

memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa jenis HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek, dengan

didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut

dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah⁵:

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari di atas (Budi Santoso, 2009).
2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Iswi Hariyani, 2010).
3. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek.
4. Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang

⁴ Usman, Rachmadi. 2003. "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", Alumni, Bandung, hal. 320.

⁵ Utomo, Tomi Suryo. 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Graha Ilmu, Yogyakarta. hal.13.

terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi, maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.⁶ Dikatakan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

⁶ Ok, Saidin. 2010. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Raja Grafindo Persada,

Merek itu sendiri hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, benda materil yang dapat dinikmati. Ini yang membuktikan merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Undang-Undang Merek tidak mennyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari kekayaan intelektual. Sebuah karya yang didasarkan olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.⁷

Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dibidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu yang telah didaftarkan oleh pemiliknya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi itikad baik. Suatu merek yang dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara mendaftarkan merek terdaftar secara tidak sah, peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Tindakan oleh pihak yang beritikad tidak baik ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dilarang.

Dalam hal ini kasus tentang pelanggaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yaitu antara PT.Adi Perkasa Buana sebagai Penggugat melawan Herry Chandra sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian lisensi atas penggunaan Merek mesin diesel yang bermerek Dong Feng selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun dalam hal ini Tergugat telah menempelkan Merek lain yaitu Misaka kedalam Merek mesin Diesel Dong Feng tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan telah mendaftarkan ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat bahwa Tergugat telah mendaftarkan Merek Misaka dengan itikad tidak baik, karena Tergugat telah mengetahui bahwa mesin tersebut dinamakan merek dari pihak Penggugat. Maka dengan adanya kasus ini juga yang membuat penulis merasa tertarik dengan

membahas judul skripsi tentang pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan penulis adalah : Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Kasus: Putusan No: 06/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn). Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu:

- Akibat adalah sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.⁸
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁹
- Terhadap adalah kata bantu menunjukkan¹⁰
- Pendaftaran adalah proses cara mendaftarkan atau memasukkan data.¹¹
- Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹²

⁸ Sudarsono. 2007. "Kamus Hukum", Rineka Cipta, Jakarta. hal.24

⁹ C.S.T Kansil.1986. "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta. hal 39

¹⁰ www.kamus-besar-bahasa-indonesia-online. diakses rabu 5 Februari 2014

¹¹ Ibid. diakses 5 Februari 2014

- Dengan adalah kata bantu sebagai penghubung kata berikutnya.¹³
- Itikad adalah niat seseorang.¹⁴
- Tidak baik adalah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor 06/Merek/2010/PN.Niaga Medan adalah merupakan kasus penelitian yang akan dibahas.

Dengan demikian, maka jelaslah tentang makna dan pengertian dari judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang akibat hukum terhadap pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad tidak baik pendaftarannya dengan mengadakan analisis pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor 06/Merek/2010/PN.Niaga, Mdn.

C. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini sering terjadi kesalahpahaman mengenai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini adalah tentang Hak Kepemilikan Merek. Maka dari itu diharapkan masyarakat tahu dan mengerti tentang hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama merek dan Maka alasan Penulis dalam Penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang merek dan pendaftaran merek
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan.
3. Untuk mengetahui suatu akibat hukum jika pendaftaran suatu merek didasarkan dengan itikad tidak baik.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹³ *Ibid*, diakses 5 Februari 2014

D. Permasalahan

Penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak merek.
2. Apa faktor-faktor penyebab merek tidak dapat didaftarkan.
3. Bagaimana akibat hukum atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

E. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁵ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pengaturan merek pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan segala mengenai pendaftaran merek dan ketentuan lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut.

¹⁵ Syamsul, Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian*. Universitas Medan Area University Press. hal. 38

2. Faktor- Faktor yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan adalah di dikarenakan pendaftar mempunyai itikad tidak baik, dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan juga karena merek tersebut sama dengan merek lain dan tidak memiliki daya pembeda pada merek yang sudah ada yang sudah terdaftar lebih dulu.
3. Akibat hukum atas pendaftaran merek dengan itikad tidak baik adalah ditolak pendaftarannya, jika sudah sampai terdaftar, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut untuk pencabutan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tersebut dan menuntut ganti rugi atas hal itu.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum keperdataan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum agar lebih kreatif dalam membuat hasil karya dan mendaftarkan dengan itikad yang baik.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Niaga Medan dengan mengambil Kasus tentang Merek yaitu Putusan No:06/Merek/2010/PN.Niaga, Mdn.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan, Latar Belakang, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan

Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan Pengertian Tentang Merek, Jenis-Jenis dan Syarat Pemakaian Merek, Merek Merupakan Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pengaturan Hukum Tentang Merek.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pendaftaran Merek, Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek, Faktor-Faktor Sebagai Penyebab Merek Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Terdaftar

BAB IV : PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Tentang Itikad Tidak Baik, Akibat Hukum Atas Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik, Penyelesaian Sengketa Merek Yang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik dan Kasus dan tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK



A. Pengertian Tentang Merek

Merek sangat penting dalam dunia bisnis khususnya bidang periklanan dan pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu image tertentu, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi pernyataan yang sangat berharga secara komersil. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.¹⁶

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan merek, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek diberikan suatu definisi tentang merek yaitu: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹⁶ Abi Jumroh Harahap, 2012. "*Hak Kekayaan Intelektual*", Medan Area University Press. hal. 33

Selain itu, ada juga beberapa sarjana memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁷
2. Prof, R.Soekardono memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁸
3. Harsono Adisumarto merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.¹⁹
4. Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang

¹⁷ Purwo, Sutjipto. 2012. *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta. h. al. 82

¹⁸ Sukardono. 1983. *"Hukum Dagang Indonesia"*, Dian Rakyat, Jakarta. hal. 149

¹⁹ Harsono, Adisumarto. 1990. *"Hak Milik Perindustrian"*, Akademika Pressindo, Jakarta.

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.²⁰

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

B. Ruang Lingkup dan Syarat Pemakaian Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek mengatur tentang ruang lingkup merek yaitu dalam Pasal 1 Butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ada juga merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang

²⁰ Suryatin, 1980, "Hukum Dagang I dan II", Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 84

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.²¹

Khusus untuk merek kolektif tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakainnya digunakan secara kolektif. Selain jenis merek diatas ada juga klasifikasi lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembeda itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun merek jenis lainnya terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia. mengingat bahwa Indonesia tidak mengenal beberapa abjad atau huruf, selain itu kata juga dapat menyesatkan masyarakat banyak.²²

Ada lagi klasifikasi lain dari jenis merek yaitu yang dikemukakan oleh Suryodiningrat sebagai berikut:

²¹ Abi Jurnel Sihaban, *Op Cit*, hal 34
²² Suryatin, *Op Cit*, hal. 87

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata atau lukisan banyak sekali dipergunakan.

Misalnya rokok putih merek “Escort”, yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya ”Escort”, Teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.²³

Selain itu bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak ada memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan:

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
2. Merek dengan perkataan (*word mark*)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.²⁴

Selain itu dikenal pula merek dengan dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, defenisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris perusahaan Coca Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu

²³ Suryodinigrat, 1981. “Aneka Milik Perindustrian”, Tarsito, Bandung, hal. 15

²⁴ Ok Sahlin, *Op Cit*, hal. 347

merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemplei merek tersebut. Menurut acuan selama ini gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dikategorikan sebagai merek.²⁵ Misalnya “Rumah biru kecil” tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Dibeberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

C. Merek Merupakan Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan Intellectual Property Rights yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon²⁶. Pada awalnya Intellectual Property Rights diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

²⁵ *Ibid.* hal. 348

²⁶ *Ibid.* hal 245

tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi²⁷. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.²⁹ Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik

²⁷ Helianti, Hilman. 2004. "Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta. hal. 45

²⁸ Eddy, Damian. Dkk, 2003. "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)", PT Alumni, Bandung, Hal.56

²⁹ Ahmad, M. Ramli. 2000. "Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Berdasarkan Undang-undang", CV Mandar Maju, Bandung, hal. 78

atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

Dari pengelompokan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling

berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

D. Pengaturan Hukum Tentang Merek

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE). Namun setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan berlaku, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961, ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912 yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di perancis pada tahun 1957 yang kemudian diubah pada tahun 1967 dengan perubahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 agustus 1992 . Undang-Undang ini berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat undang-undang merek yang baru Tahun 1992 mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor.21 Tahun 1961 yaitu mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Adapun alasan lain tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 harus dicabut adalah:³⁰

1. Merek sebagai alah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang – Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selanjutnya, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi pada saat ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

“Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung *dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.* Perkembangan tekhnologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebesar pasar tunggal bersama”.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disiini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang baru.

³⁰ Ok, Saidin, *Op Cit.* hal. 332

Berdasarkan perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 bulan lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pengumuman pada undang-undang merek lama, dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang merek baru juga diatur perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan diharapkan

³¹ *Ibid* hal 337

sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Pengaturan internasioanl yang menyangkut tentang merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama kenferensi WIPO (organisasi HKI didunia) yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar yang mengenai hak kekayaan intelektual yang di adakan di Wina pada tanggal 12 juni 1973³², yang mana traktat merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja. Pendaftaran TRT tersebut tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya dinegara asalnya. Selanjutnya Konvensi Nice merupakan juga perjanjian internasional dibawah naungan WIPO untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional tahun 1957, kemudian diubah di Stocholm (1967) dan Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian menurut Konvensi Paris tahun 1883.³³

³² Tim, Lindsey, 2000. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Alumni, Bandung. hal. 26

BAB III

TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK

A. Pengertian Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 1992 dan UU Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif menurut UU Nomor 21 Tahun 1961.

Secara internasional ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia dan Rumania.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya

merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara antara lain Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Permohonan pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Ini dipakai oleh Negara Swiss.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu karena dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.³⁴

³⁴*Ibid.* hal.363

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan sering kali terjadi.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak di daftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Oleh karena itu kiranya semakin jelas sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status anggapan bahwa merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan

oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkata lain, yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila tempat pendaftaran itu diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.³⁵

³⁵ *Ibid.* hal. 368

B. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna ;
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut di tanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang



- berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
 9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dalam Keputusan Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatanganannya harus ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditanda tangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
2. Etiket merek yang bersangkutan;
3. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa dan;
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1) U Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas hak merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2).

Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali di terima di negara lain yang merupakan anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*, dan Konvensi Paris, Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Yang dimaksud Konvensi Internasional adalah Konvensi Paris Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;
2. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama dinegara asal atau salah satu negara anggota konvensi paris;
3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
4. Jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana kantor merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

1. Selain harus memenuhi ketentuan diatas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

2. Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya dinegara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.³⁶

Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama di negara lain. Kemudian kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala

³⁶ *Ibid.* hal. 372

oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 UU Nomor 15 Tahun 2001). Apabila permintaan itu disetujui maka kantor merek:

1. Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya waktu pengumuman.
2. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Sertifikat merek yang dimaksud memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
 - b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;

- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
 - e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan yang mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan merek asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
 - f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya di daftar dan;
 - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
4. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya (Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001).

Khusus mengenai sertifikat merek ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Dalam hal pendaftaran merek ditolak, maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan

permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, bukan pada pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksaan senior. Anggota komisi banding merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan

wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota komisi banding merek. Untuk memeriksa permohonan banding, komisi banding merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.³⁷

Susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi banding merek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding. Keputusan komisi banding merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif. Keputusan yang bersifat final berarti tidak dapat diperiksa lagi dengan instansi lain.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, kantor merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan permohonan banding.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permohonan banding Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga

³⁷ *Ibid* hal 376

dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

C. Faktor-Faktor Merek Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Menurut Undang-Undang Merek yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah:

1. Merek yang permohonannya didasarkan dengan itikad tidak baik
2. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum.
3. Merek yang tidak memiliki daya pembeda
4. Tanda-tanda telah menjadi milik umum
5. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa.³⁸

Telah disebutkan di atas bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftarkan adalah atas dasar permohonan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Permohonan yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

³⁸ Suryo, Tomi. 2011. "*Hak Kekayaan Intelektual*", PT.Alumni,Bandung. hal.134

Merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

2. Tidak memiliki daya pembeda;

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Salah satu kategori merek tidak dapat didaftarkan adalah karena tidak memiliki daya pembeda. Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus memiliki daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain sejenis.

Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda melalui penggunaan berkelanjutan. Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam

jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat pemakaian sebuah merek secara terus menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakainnya. Jadi merek-merek seperti ini dapat didaftarkan.

1. Telah menjadi milik umum;

Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

2. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Permohonan merek juga harus ditolak jika :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya
5. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga dijelaskan mengapa pendaftaran merek harus ditolak. Berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa:

1. Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Yang dimaksudkan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis;

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

³⁹ *Ibid.* hal. 135

mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol negara atau lambing nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Yang dimaksud lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Telah Terdaftar


Sistem perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, artinya siapa yang mendaftar pertama dia yang akan dilindungi dan hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Merek menyebutkan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek dari hukum merek. Ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk tertentu. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dan menciptakan *image* eksklusif

dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Teori mengenai pencemaran merek terkenal (*dilution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersil atau nilai jual merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Untuk merek terkenal, pendaftarannya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu negara-negara yang telah meratifikasi GATT, WTO, Konvensi Paris, maka mereka wajib menolak pendaftaran merek orang lain, selain pemilik asli merek tersebut.⁴⁰



⁴⁰ Abi Jumroh Harahap, *Op Cit*, hal. 36

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang merek diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, namun tidak diberlakukan lagi dan sampai saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan dalam lingkup namun secara internasional dilindungi oleh traktat pendaftaran merek dagang (TRT) pada tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973, dan juga berdasarkan Konvensi Paris pada tahun 1883.
2. Faktor-faktor penyebab alasan merek tidak dapat didaftarkan karena permohonan yang diajukan pemohon didasarkan dengan itikad tidak baik. Selain itu adalah merek tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar, karena telah menjadi milik umum dan juga merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut Mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal, menyerupai nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya serta merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

3. Akibat hukum yang diperoleh atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik adalah dengan pembatalan merek yang bersangkutan tersebut oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Karena kepemilikan Merek timbul dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Merek. Namun, jika dalam penerbitan tersebut ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dan dapat membuktikan atas pendaftaran merek yang didasarkan dengan itikad tidak baik, maka Sertifikat Merek yang diterbitkan tersebut dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Pemerintah seyogianya melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang adanya peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dan dipatuhi khususnya mengenai Merek. Agar masyarakat tahu tentang

prosedur dan ketentuan mengenai merek dan tidak menyalahgunakan merek tersebut untuk hal yang tidak baik yang dapat merugikan pihak lain.

2. Sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya kita harus lebih kreatif dalam membuat hasil karya yang dapat membantu prestasi kita dan tentunya bagi Negara Indonesia sendiri agar memiliki hak eksklusif dari hasil karya yang kita buat dan dapat membantu perekonomian sendiri dan juga perekonomian negara kita Indonesia.
3. Masyarakat Indonesia harus diberikan semangat, sebagai masyarakat harus mengurangi mengikuti hasil karya orang lain dan membuat hasil karya sendiri. Karena jika meniru hasil karya orang lain akan mendapat akibat hukuman yang diperoleh atas hal yang dilakukan. Jadi sebagai masyarakat harus mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih maju dan berkreasi dalam mengembangkan bakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, Harsono. 1990. *"Hak Milik Perindustrian"*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Damian, Eddy, Dkk. 2003. *"Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)"*, PT.Alumni, Bandung.
- Arifin, Syamsul. 2012. *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press, Medan
- Gatot, Supramono. 1992. *"Pendaftaran Merek"*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hariyani, Iswi. 2010. *"Prosedur Mengurus HAKI yang Benar"*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Harahap, Abi Junroh. 2012. *"Hak Kekayaan Intelektual"*, Medan Area University Press, Medan.
- Hilman, Helianti. 2004. *"Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HAKI, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta.*
- Kansil, C.S.T. 1986. *"Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2007. *"Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi, Usman. 2003. *"Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *"Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang"*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, Ok. 2010. *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Budi. 2009. "*Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*", Penerbit Pustaka. Semarang.

Sudarsono. 2007. "*Kamus Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta.

Sutjipto, Purwo. 1984. "*Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Djambatan. Jakarta.

Sukardono. 1983. "*Hukum Dagang Indonesia*", Dian Rakyat, Jakarta.

Suryatin. 1980. "*Hukum Dagang I dan II*", Pradnya Paramita, Jakarta.

Suryodiningrat. 1981. "*Aneka Milik Perindustrian*", Tarsito, Bandung.

Suryo, Tomi. 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Graha Ilmu, Yogyakarta.

_____. 2011. "*Hak Kekayaan Intelektual*", PT. Alumni, Bandung.

Tim, Lindsey. 2000. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Alumni. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

C. Internet

www.Kamus Besar Bahasa Indonesia online.com